



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tongkol No. 2 Argapura No.Telpo (0967) 524339 Jayapura

E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA

NOMOR : 197/SK.PSD/BP.YPPGI/VII/2025

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI MOGONIK
DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di SD YPPGI Mogonik.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu didirikan SD YPPGI Mogonik. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua.
- c. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua tentang Pendirian SD YPPGI Mogonik.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan YPPGI di Tanah Papua Tahun 2021
6. Peraturan Yayasan YPPGI Tanah Papua Tahun 2021
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI Tanah Papua bersama Pimpinan Gereja Pendiri Yayasan setempat di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk pengembangan Pendidikan SD YPPGI Mogonik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama Mendirikan Unit Sekolah Baru **SD YPPGI MOGONIK** Kabupaten Mamberamo Tengah sejak **01 Januari 1968** dan di Perbaharui Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2025**
- Kedua Dalam hal pendirian sekolah tersebut telah memenuhi semua persyaratan, ketentuan dan tata cara pendirian sekolah swasta yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah daerah.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **Jayapura**
Pada Tanggal : **01 Juli 2025**

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA



SHEM PIGAI, ST. M. Pd
Ketua

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Sinode/Presiden Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua di Jayapura dan Manokwari;
2. Ketua Klasis/daerah/wilayah/majelis daerah Gereja Pendiri Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
4. Kepala Bidang SD Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
5. Ketua PSW YPPGI Wilayah Jayawijaya di Wamena;
6. Kepala Sekolah SD YPPGI Mogonik;
7. Arsip.